

Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Mendukung Implementasi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* di Indonesia

Ambar Alyanada^{1*}, Irwan Iskandar¹

¹ *International Relation Department, Faculty of Social and Political Science, Riau University, 28293, Pekanbaru*

* *Correspondence's e-mail: ambaralyanada9@student.unri.ac.id*

Abstract: *Indigenous peoples have come to international attention marked by the approval of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) in September 2007. The declaration was supported by 144 countries, including Indonesia. In Indonesia, UNDRIP is needed as one of the policy bases in the regulation of indigenous peoples. In its implementation, non-governmental organizations in the form of Non-governmental Organizations (NGOs) were also given the opportunity to play a role, and one of these NGOs was the Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Thus, this paper analyses the role of AMAN in implementing UNDRIP. For this purpose, this paper uses the theory of non-governmental organization by David Lewis. The research method used qualitative method is descriptive with data collection techniques based on interview and analysis from journals, books, internet sites, newspapers and official documents. The result of this paper shows that the role of AMAN is included in 3 categories of NGO roles based on the theory proposed by David Lewis, namely Implementer, Catalyst and Partners.*

Keywords: *AMAN, UNDRIP, Indigenous People, Theory of NGO*

Abstrak: *Masyarakat adat telah menjadi perhatian dunia internasional yang ditandai dengan disahkannya Deklarasi PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) pada September 2007. Deklarasi tersebut didukung oleh 144 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, UNDRIP diperlukan sebagai salah satu dasar kebijakan dalam pengaturan masyarakat adat. Dalam pelaksanaannya, organisasi non pemerintah berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non-governmental Organization (NGO) pun diberikan kesempatan untuk berperan, dan salah satu LSM tersebut adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dengan demikian, tulisan ini menganalisis peran AMAN dalam mengimplementasikan UNDRIP. Untuk tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan teori non-governmental organization oleh David Lewis. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara dan analisis dari jurnal, buku, situs internet, surat kabar dan dokumen-dokumen resmi. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa, peran AMAN termasuk ke dalam 3 kategori peran NGO berdasarkan teori yang dikemukakan David Lewis yaitu Implementer, Catalyst dan Partners.*

Keywords: *AMAN, UNDRIP, Masyarakat Adat, Teori NGO*

1. Pendahuluan

Masyarakat adat sudah menjadi perhatian dalam dunia internasional, hal itu ditandai salah satunya dengan Majelis Umum PBB yang mengadopsi deklarasi hak atas masyarakat adat, sebuah deklarasi yang diperjuangkan selama lebih dari 23 tahun oleh seluruh masyarakat adat di dunia. Deklarasi PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat atau *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) tepatnya disahkan pada September 2007.

UNDRIP adalah sebuah deklarasi internasional yang mengatur tentang standar minimum untuk pemenuhan, perlindungan dan pemajuan masyarakat adat. Deklarasi ini menjadi standar

minimum untuk negara-negara dalam hal melindungi hak masyarakat adat, dari hak individu hingga hak kolektif seperti hak atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan yang paling mendasar adalah hak menentukan hidup sendiri sesuai dengan sebagaimana kebutuhan mereka sendiri yang seluruhnya dirangkum dalam 46 pasal.

Deklarasi ini didukung oleh 144 negara termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 70 juta masyarakat adat dengan 2.371 komunitas adat di dalamnya. Komunitas adat ini hingga tahun 2021, tersebar paling banyak di Kalimantan dengan jumlah 772, lalu di Sumatera mencapai 392, Bali dan Nusa Tenggara ada 253, Maluku ada 176, Papua mencapai 59 dan Jawa terdapat 55 komunitas adat. (Andriarsi, 2020)

Namun, hingga tahun 2021 sudah 14 tahun lamanya dukungan Indonesia terhadap UNDRIP, kasus-kasus yang berujung pada kekerasan hak asasi manusia terhadap masyarakat adat masih terus saja ada. Tersebarinya kaum marjinal ini dimana-mana, beriringan dengan tersebarinya kasus kekerasan terhadap mereka. Seakan-akan tidak ada yang melindungi hak masyarakat adat ini di Indonesia. Padahal pengakuan secara internasional sudah secara resmi digalakkan. Masyarakat lokal dan organisasi non-pemerintah atau *Non-Government Organization* (NGO) juga turut memberikan perannya untuk mendukung implementasi UNDRIP yang sudah disepakati bersama. Keberadaan NGO penting dalam mendukung implementasi UNDRIP mengingat bahwa NGO menangani setiap masalah yang mungkin terjadi, menciptakan "barang publik," yang dibutuhkan oleh warga negara. Disamping itu, NGO sebagai "aktor non-negara" memiliki pengaruh di arena kebijakan internasional di mana sebelumnya hanya negara yang memainkan peran penting. Diantara sekian banyak organisasi non-pemerintah, adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai salah satu kelompok organisasi masyarakat adat dan yang terbesar di Asia, yang turut mengupayakan perlindungan masyarakat adat di Indonesia.

AMAN merupakan sebuah organisasi berbentuk aliansi yang terdiri dari komunitas masyarakat adat di seluruh penjuru nusantara. Aliansi ini terbentuk berdasarkan kesadaran kelompok-kelompok masyarakat adat yang menjadi korban utama atas pembangunan yang masif di Indonesia. Aliansi baru terbentuk ketika Kongres AMAN pertama kali tahun 1999, sebelumnya bernama JAPHAMA yang tidak hanya terdiri dari kelompok masyarakat adat saja, namun termasuk juga berbagai kalangan pendukung hak-hak masyarakat adat seperti aktivis, akademisi hingga organisasi lain. AMAN terdaftar secara resmi melalui keputusan Kementerian Hukum dan HAM sejak 2017, setelah sebelumnya terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada 24 April 2001. (AMAN, t.t)

AMAN merupakan sebuah aliansi masyarakat yang memiliki visi terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang adil dan sejahtera. Untuk menjalankan visi tersebut, AMAN memiliki tiga struktur organisasi, yaitu Nasional, Wilayah dan Daerah. Kepengurusan tertingginya dipegang oleh Pengurus Besar yang terdiri dari Dewan AMAN Nasional dan Sekretaris Jendral AMAN dengan pengambilan keputusan bersifat kolektif. AMAN saat ini berpusat di Jakarta Selatan. (AMAN, 2017). Sebagai salah satu organisasi resmi di Indonesia, sejak awal didirikan, AMAN telah berpartisipasi secara aktif dalam berbagai diskusi, negosiasi dan forum di dunia menggunakan instrumen-instrumen internasional untuk perjuangan hak Masyarakat Adat. Salah satu instrumen yang dimaksud tersebut adalah UNDRIP yang bernilai strategis dan penting. (Dalidjo, 2021)

Mengingat begitu luas dan pentingnya upaya yang dilakukan AMAN dalam mendukung keberadaan masyarakat adat di Indonesia, maka tulisan ini berfokus pada peran AMAN dalam mendukung implementasi UNDRIP di Indonesia, dengan rentang tahun antara 2017 dan 2021.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan dua jenis sumber data, yaitu data

primer berupa teknik yang dilakukan dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan, dalam hal ini staf advokasi AMAN via daring. Kemudian data sekunder berupa data yang diperoleh dengan studi literatur yaitu teknik mengambil data dari berbagai sumber berupa buku-buku, majalah, buletin, surat kabar, kliping, dokumen dan sumber penting lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sementara dikumpulkan, data yang sudah diperoleh—dalam bentuk wawancara, teks dan gambar atau grafik—kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau konsep yang digunakan sebagai panduan. Data yang sesuai dengan teori atau konsep akan dimasukkan sebagai hasil atau temuan riset. Data yang tidak sesuai dikesampingkan dari proses analisis. Dengan demikian, triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumen tertulis (data) dan teori atau konsep yang sesuai.

3. Landasan Teori

NGO atau Organisasi Non-Pemerintah atau yang sering juga dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi salah satu aktor yang turut berperan dalam kompleksitas hubungan internasional selain negara. Keberadaan NGO dalam kajian Hubungan Internasional dapat dimulai dari perspektif Liberalisme yang mengizinkan perhatian antar bangsa tidak hanya kepada negara, Meskipun demikian, Konstruktivisme dianggap sebagai perspektif yang paling baik dalam menggambarkan posisi NGO dalam hubungan internasional. Pada perspektif ini dinyatakan bahwa kepentingan, identitas dan peran ditentukan secara sosial, sehingga sistem internasional bukanlah tetap dan diam. Sistem internasional terbentuk dari interaksi antara negara dan aktor-aktor selain negara. Analisis perspektif ini berfokus pada gagasan, norma, komunitas epistemic, masyarakat madani global, dan rejim—yang merupakan area NGO berpengaruh (Ahmed & Potter, 2006).

NGO internasional maupun lokal telah menjadi pusat perhatian dan saat ini dilihat sebagai suatu elemen penting dari apa yang disebut masyarakat sipil (*civil society*). Kebangkitan kembali gagasan masyarakat sipil terjadi tidak hanya dalam industri pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang politik dan demokratisasi, partisipasi public dan pemberian layanan kesejahteraan, serta dalam kaitannya dengan kampanye dan advokasi di tingkat internasional (Lewis, 2005). Hal ini menempatkan organisasi non-pemerintahan sebagai pusatnya, karena bagi sebagian pembuat kebijakan dan aktivis, NGO telah dianggap sebagai kependekan dari masyarakat sipil itu sendiri dan NGO menjadi satu konsep yang penting bagi pembuat kebijakan di setiap negara. Selain itu, NGO adalah aktor terkenal di bidang pembangunan internasional, baik sebagai penyedia layanan kepada individu dan komunitas yang rentan maupun sebagai pendukung kebijakan yang berkampanye. (Lewis & Kanji, 2009)

Secara luas NGO merupakan sebuah istilah umum untuk organisasi sektor ketiga yang menghiraukan peningkatan layanan dan perubahan sosial. Pada dasarnya NGO mengupayakan kepentingan masyarakat yang belum mampu terselesaikan oleh suatu negara. Dengan bergerak memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan, NGO memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan organisasi internasional lain, yaitu NGO bersifat formal, privat, non-profit, sukarela, non-religi dan non-politik. David Lewis dan Nazneen Kanji mengklasifikasikan peran NGO menjadi 3 jenis, yaitu implementers, catalysts and partners. Setiap pelaksanaan perannya bisa jadi saling tumpang tindih atau melaksanakan ketiga perannya secara bersamaan, bisa pula hanya melakukan salah satu dari ketiga perannya saja. (Lewis & Kanji, 2009)

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Definisi Masyarakat Adat

Masyarakat adat atau yang dikenal dengan *indigenous peoples* di kalangan internasional sebenarnya tidak memiliki definisi otoritatif tunggal di bawah hukum kebijakan. Banyak pakar yang telah mendefinisikan masyarakat adat namun, tidak ada yang bisa menjadikan itu sebagai payung yang mewakili seluruh masyarakat adat yang ada di seluruh belahan dunia. Mereka termasuk sejumlah

orang dengan gaya hidup, kehidupan, kondisi dan hubungan yang berbeda dengan negara bangsa masing-masing.

Sehingga PBB memberikan pendekatan yang dapat mengidentifikasi istilah tersebut (United Nations Factsheet, t.t), yaitu:

1. Identifikasi diri sebagai masyarakat adat pada tingkat individu dan diterima oleh masyarakat sebagai anggota mereka.
2. Sejarah kontinuitas dengan pra-kolonial dan/atau masyarakat pra-pemukim
3. Hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam sekitarnya
4. Berbeda sosial, ekonomi atau sistem politik
5. Berbeda budaya, bahasa dan keyakinan
6. Bentuk non-dominan kelompok masyarakat
7. Memutuskan untuk mempertahankan dan mereproduksi lingkungan dan sistem leluhur mereka sebagai kelompok masyarakat yang khas

Secara umum dari pendekatan tersebut indigenous peoples merupakan kelompok yang memiliki karakteristik yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Indigenous Peoples di Indonesia juga diterjemahkan dengan berbagai terminologi yang berbeda-beda seperti Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Terasing yang kemudian diganti dengan Komunitas Adat Terpencil, Masyarakat Lokal, Penduduk Asli, Masyarakat Tradisional dan sebagainya. Namun, AMAN memilih sebutan Masyarakat Adat untuk terjemahan dari Indigenous Peoples itu sendiri. Adanya perbedaan ini adalah untuk menjembatani perbedaan terminologi yang ada.

“Karena sebenarnya semua istilah itu merujuk pada satu subjek hukum yang sama. Kalau kita pakai Masyarakat Hukum Adat, menjadi pertanyaan yang tradisional siapa. Kemudian secara umum juga diakui oleh komunitas masyarakat adat itu sendiri, mereka menyebut diri mereka sebagai Masyarakat Adat bukan Masyarakat Hukum Adat.” (Monica Kristiani Ndoen, wawancara, 11/03/2022)

Hingga saat ini penggunaan kata Masyarakat Adat lebih diterima oleh kalangan masyarakat pada umumnya dan sering juga digunakan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil. Bagi AMAN, istilah Masyarakat Adat menjadi suatu penegasan identitas politik untuk menghubungkan pada gerakan masyarakat adat.

Definisi Masyarakat Adat menurut AMAN ialah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya (Haba, 2010). Definisi ini berdasarkan pada keputusan Kongres AMAN (KMAN) pertama tahun 1999 di Jakarta yang dihadiri oleh lebih dari 400 pimpinan kelompok masyarakat adat. Bersamaan pula dengan terbentuknya AMAN itu sendiri. KMAN sendiri diadakan 5 tahun sekali dan sudah diselenggarakan 5 kali, diantaranya adalah KMAN II tahun 2003 di Tanjung Lombok Utara, KMAN III tahun 2007 di Pontianak, KMAN IV tahun 2013 di Tobelo, dan KMAN V tahun 2017 di Deli Serdang. (AMAN, t.t)


4.2. Masyarakat Adat di Indonesia

Komunitas adat di Indonesia hampir seluruhnya merupakan bagian dari anggota AMAN. Tepatnya, ada 2.161 komunitas adat dan tersebar di 7 region yang berbeda, yaitu Kalimantan 750 komunitas, Sulawesi 649, Sumatera 349, Maluku 175, Bali dan Nusa Tenggara 139, Papua 54 dan Jawa 45 (Adat.id, 2022)

Masyarakat adat dikenal sebagai kelompok yang unik dan memiliki sifat-sifat sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berbeda dari masyarakat dominan di tempat tinggal mereka. Mereka adalah kelompok masyarakat yang identitasnya menyatu dengan wilayah atau tanah yang ditinggali. Itulah mengapa istilah *indigenous* (keaslian) melekat pada mereka karna akar leluhur mereka tertanam di tanah tempat mereka tinggal (Anaya, 2004). Secara turun temurun kehidupan mereka dengan tanah dan wilayahnya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab eksistensi dan identitas masyarakat adat adalah wilayahnya itu sendiri dengan berbagai tradisi budaya yang sudah melekat.

Di era modern saat ini, masyarakat adat menjadi kelompok yang sangat dirugikan sebab pembangunan di sekitar wilayah yang mereka huni. Masyarakat adat kehilangan kepemilikan atas tanah yang luas dan akses sumber daya yang menopang kehidupan mereka. Di Indonesia, wilayah adat atau tanah ulayat hingga saat ini semakin berkurang. Terlihat dari Gambar 2.3 hutan di Indonesia pada kurun waktu enam tahun pada 2015 – 2020 sudah habis seluas 2,1 juta hektar akibat deforestasi (Vania, 2021).

Gambar 1:
Angka Deforestasi Indonesia Tahun 2015-2020 (Ribuan Ha)



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/hutan-indonesia-berkurang-21-hektar-sepanjang-2015-2020>

Laju deforestasi Indonesia berkurang pada dua tahun terakhir (2019-2020). Namun hal ini tetap menjadikan Indonesia sebagai nomor 4 dalam daftar 10 negara dengan laju deforestasi terbesar setelah Brasil, Republik Demokratik Kongo dan Bolivia. Deforestasi dalam skala masif seperti itu tidak hanya terkait secara signifikan dengan perubahan iklim, namun juga mengancam kesejahteraan dan budaya masyarakat adat (Wadel, 2019).

Dalam kerentanan itu, masyarakat adat terus berupaya untuk mempertahankan tanah leluhur mereka yang berujung pada perlawanan dari segala bentuk eksploitasi alam dan pengabaian terhadap adat. Laju deforestasi berbanding lurus dengan pembangunan yang terus menerus terjadi.

Menurut Komnas HAM, akar utama dalam permasalahan atau konflik yang melibatkan masyarakat adat ini adalah tidak adanya pengakuan hukum oleh negara yang memastikan dan mengakui secara utuh hak dan wilayah masyarakat adat di kawasan hutan. Akibatnya bermacam-macam konsesi dan izin dari berbagai sektor pengurus sumber daya agraria, seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan dengan legitimasi aparat keamanan (Polri dan TNI) hadir “atas izin negara” mengeksekusi masyarakat adat dari tanah airnya sendiri di kawasan hutan (Komnas HAM, 2016).

Bagi masyarakat adat, hutan dan wilayah adat adalah bagian dari identitas, sumber kehidupan dan faktor dari penentu keberadaan mereka. Berbagai macam tumbuhan, hewan hingga elemen-elemen penting mengenai hal spiritual mereka ada disana. Hilang atau rusaknya hutan berarti hilang dan rusak pula kehidupan mereka.

Hingga saat ini konstitusi yang menyangkut keberadaan masyarakat adat di Indonesia diatur dalam 16 peraturan perundang-undangan sektoral. Namun itu belum menjawab persoalan pemenuhan hak masyarakat adat. Hal itu dikarenakan instrumen hukum yang ada pada saat ini belum secara operasional memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup kelompok-kelompok masyarakat adat. Tidak ada prosedur dan mekanisme teknis terhadap bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok masyarakat adat saat ini masih belum memperoleh status *legal standing* (badan hukum). Sehingga masih dibutuhkan undang-undang yang khusus mengatur tentang pemenuhan hak masyarakat adat. Hal ini yang sampai sekarang masih turut diperjuangkan pula oleh AMAN. Hingga saat ini peraturan tersebut masih menjadi pembahasan dan belum juga disahkan oleh pemerintah Indonesia.

4.3. UNDRIP

UNDRIP menjadi titik tolak kebangkitan masyarakat adat di seluruh dunia. Deklarasi ini membicarakan tentang hak-hak individu maupun kolektif, hak budaya dan identitas, hak atas pendidikan, pekerjaan, bahasa dan lain-lain. Dirangkum dalam 46 pasal yang secara umum adalah untuk melindungi eksistensi masyarakat adat di seluruh dunia, terutama hak mereka dalam menentukan nasibnya sendiri baik dalam mengembangkan ekonomi, politik dan budaya mereka sendiri.

Dalam kaitannya dengan masyarakat adat, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan representasi dari kebebasan untuk membuat keputusan terkait dengan hal-hal yang berpengaruh terhadap mereka, untuk hidup sesuai dengan cara hidup mereka yang tradisional, nilai dan keyakinan mereka, dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam negara (Anaya, 2004). Selain itu sesuai dengan kalimat dalam lampiran utama, deklarasi ini adalah sebagai alat untuk mengakui adanya kebutuhan yang mendesak dalam hal menghormati dan memajukan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat, yang berasal dari politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, tradisi-tradisi keagamaan, sejarah-sejarah dan filsafat-filsafat mereka, khususnya hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka (OHCHR, 2007).

Hal yang signifikan dalam deklarasi ini adalah untuk mencapai penghormatan penuh terhadap keragaman, dan negara-negara dalam hal ini perlu mengadopsi pendekatan partisipatif terhadap isu adat, sebagai bentuk pendekatan baru untuk isu-isu global seperti pembangunan, desentralisasi dan demokrasi multikultural. Negara memiliki tanggung jawab dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat adat setempat mengenai hal-hal yang akan melibatkan wilayah atau sumber daya di wilayah adat mereka.

Hal-hal mendasar tentang masyarakat adat di dalam UNDRIP sudah diatur secara komprehensif. Meskipun deklarasi ini bersifat *soft law*, namun setiap negara yang mendukung, termasuk Indonesia tetap memiliki kewajiban baik secara moral untuk memenuhi hak-hak masyarakat adat tersebut.

4.4. AMAN sebagai NGO

AMAN dalam Anggaran Dasar yang mereka terbitkan pada tanggal 19 Maret 2017 di Deli Serdang, Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa AMAN merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan dan berbentuk aliansi. Lebih lanjut, dalam Bab 3 Pasal 3 dinyatakan bahwa AMAN merupakan organisasi tempat berhimpunnya masyarakat adat. AMAN membela, melindungi, dan melayani, serta memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat adat (AMAN, 2017).

Kelompok masyarakat adat, terkhusus di Indonesia terus mengalami konflik tentang tanah ulayat. Sepanjang tahun 2021 dalam catatan AMAN ada 13 kasus perampasan wilayah adat yang mencakup areal seluas 251.000 hektar dan berdampak pada 103.717 jiwa (CATAHU AMAN, 2021) Untuk menghindari hal-hal tersebut terus terjadi, AMAN terus mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Salah satunya adalah dengan menggaungkan implementasi dari UNDRIP di Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, UNDRIP menjadi salah satu payung untuk bergerak memenuhi hak-hak asasi masyarakat adat, baik hak secara politik, ekonomi hingga budaya.

Menurut Monica Kristiani Ndoen dari bidang Advokasi AMAN dalam wawancara secara daring menyatakan bahwa UNDRIP bagi AMAN merupakan instrumen tertinggi bagi masyarakat adat, bukan dari segi mengikat atau tidak secara hukum (AMAN, 2017). Namun, hal ini karena di dalamnya disebutkan semua hak-hak masyarakat adat termasuk hak kolektif dan individual.

Dalam mewujudkan hal tersebut, berbagai cara dilakukan oleh AMAN. Sesuai Teori Peran NGO menurut David Lewis dan Nazneen Kanji, aktivitas yang dilakukan AMAN tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 peran, yaitu *Catalyst*, *Implementer* dan *Partners*.

4.4.1 AMAN sebagai *Catalyst*

Catalyst menurut David Lewis (2005) merupakan peran yang menjelaskan bahwa NGO mampu menjadi inspirasi, fasilitator, atau berkontribusi terhadap aktor lain hingga ke tahap individu dalam masyarakat. NGO dalam hal ini memiliki kemampuan untuk membawa perubahan sebagai organisasi yang bergerak berdasarkan model *bottom-up*. Organisasi ini sebagaimana NGO pada umumnya melakukan pemberdayaan langsung kepada masyarakat hingga level akar rumput untuk memperluas pengaruh dan melakukan kampanye.

Sehingga peran ini dipahami sebagai suatu yang bisa membawa perubahan yang dijalankan oleh NGO dengan melakukan advokasi dan menjadi watchdoc terhadap pemerintah untuk memantau tindakan hingga kebijakan dan memastikan pemerintah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak masyarakat. AMAN melakukan perannya sebagai *Catalyst* dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti:

4.4.1.1 Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS)

Pengadopsian deklarasi tentang hak-hak dasar masyarakat adat menjadi momentum bagi kelompok masyarakat adat di seluruh penjuru dunia untuk mendapatkan pengakuan atas hak kolektif mereka. Sebelum UNDRIP diadopsi oleh PBB pada 13 September 2007, pembahasan tentang hak-hak masyarakat adat telah diadakan setelah dibentuknya *UN Working Group on Indigenous Population* (WGIP) pada tahun 1982. UN WGIP dibentuk sebagai organ pembantu *Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights* PBB. Kelompok Kerja ini memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk berbagi pengalaman dan menyampaikan keprihatinan mereka di PBB. (United Nations, t.t). Pada tanggal 9 Agustus 1982 UN WGIP mengadakan rapat pertama. Tanggal 9 Agustus ini lah kemudian ditetapkan sebagai *the International Day of the World's Indigenous Peoples* atau Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) melalui Resolusi PBB 49/214 (Unesco, t.t).

HIMAS menjadi momentum bagi kelompok masyarakat adat terutama melalui AMAN untuk merayakan kelompok adat yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Sekaligus AMAN lakukan kampanye tentang UNDRIP dan kondisi masyarakat adat di Indonesia setiap tahunnya. Setiap perayaan memiliki konsep yang bervariasi, mulai dari memperkenalkan identitas setiap masyarakat adat hingga diskusi tentang hak-hak masyarakat adat. Salah satu contohnya pada 9 Agustus 2017 AMAN mengeluarkan sebuah artikel berjudul "Peringatan Satu Dekade Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Sedunia". Tulisan tersebut berisi tentang tuntutan AMAN kepada Pemerintah untuk segera memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat

adat di Indonesia melalui pengimplementasian secara serius Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Widiyanto, 2017).

Di tahun tersebut pula sebagai perayaan atas hari raya masyarakat adat tersebut AMAN melakukan sebuah parade Kain Nusantara yang dalam rangkaian acaranya terdapat diskusi tentang Kain, Keragaman, Budaya dan HAM hingga konferensi pers mengenai acara tersebut (Komnas HAM, 2017). 2017 juga menjadi perayaan atas satu dekade UNDRIP diratifikasi oleh Indonesia sehingga AMAN merasa perlu untuk memberikan catatan khusus kepada presiden melalui artikel dan diskusi yang digelar mengenai hak-hak masyarakat adat di Indonesia (Kemendikbud, 2017).

Selain itu, setiap tahunnya juga AMAN melakukan kampanye dengan melakukan peringatan UNDRIP dengan tujuan melihat kembali sejauh mana deklarasi tersebut sudah diimplementasikan. Kegiatan biasanya dilakukan bulan September, bertepatan dengan disahkannya UNDRIP oleh Majelis Umum PBB.

Seperti pada tahun 2020, AMAN selenggarakan sebuah diskusi publik Peringatan 13 Tahun UNDRIP secara virtual dengan menampilkan panggung budaya dari beragam seni dan budaya Masyarakat Adat di Nusantara. Tema yang diambil dalam diskusi tersebut adalah "Satu Dekade Perjuangan RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat di Indonesia". Dalam acara ini AMAN mengundang beberapa narasumber yaitu Direktur Jendral Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, Mualimin Abdi, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya, Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Siti Rakhma Mary Herwati, Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wiratman dan Deputy IV Sekertaris Jendral AMAN Urusan Sosial Budaya, Mina Susana Setra serta Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga. Tujuannya adalah menjadi jembatan antara masyarakat adat itu sendiri dengan pemerintah atau pembuat kebijakan terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adat (Infokom PB AMAN, 2020).

Bentuk diskusi seremonial seperti yang disebutkan menjadi salah satu bentuk proses advokasi yang cukup efektif yang dapat menghubungkan secara langsung antara suatu institusi dengan masyarakat sebagaimana fungsi dari NGO itu sendiri (perpanjangan tangan akar rumput). Covey (1995) menilai keefektifan advokasi tidak hanya dari segi pencapaian dampak kebijakan yang diinginkan, tetapi juga dari segi proses itu sendiri, yang dipandang memberikan kontribusi menuju masyarakat sipil yang sehat (Lewis, 2005).

4.4.1.2 Advokasi RUU Masyarakat Adat

AMAN merupakan organisasi yang menaungi kelompok-kelompok masyarakat adat di Indonesia. AMAN memiliki tujuan untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Sejak tahun 2009, AMAN mengajak berbagai organisasi lingkungan dan HAM untuk membentuk sebuah koalisi masyarakat sipil di Indonesia mewujudkan tujuannya dengan menginisiasi sebuah instrumen tentang masyarakat adat pada level nasional yaitu UU Masyarakat Adat (AMAN, 2017).

Koalisi Masyarakat Sipil tersebut terdiri dari 30 gabungan organisasi dan CSO yaitu AMAN, BRWA, Debtwatch Indonesia, Epistema, Forum Masyarakat Adat Pesisir dan pulau-pulau kecil, HuMa, ICEL, JKPP, Kalyanamitra, KIARA, Kemitraan, Koalisi Perempuan Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria, Lakpesdam, Yayasan Madani Berkelanjutan, Lokataru, merDesa Institute, PEREMPUAN AMAN, *Protection International Indonesia* (YPII), Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, RMI, *Sawit Watch*, Satu Nama, Walhi, Yayasan Jurnal Perempuan, YLBHI, BPAN, Kaoem Telapak, KP-KKC Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan Yayasan EcoNusa (Wulandari, 2020).

UU Masyarakat Adat yang diinisiasi oleh AMAN dan kolisi ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit masyarakat adat, mulai dari sengketa lahan, perampasan wilayah adat, pelanggaran hak, stigma diskriminasi hingga kriminalisasi yang masih membelenggu masyarakat adat (Dalidjo, 2021). Selain itu untuk memastikan kehadiran masyarakat adat sebagai warga negara yang utuh di dalam negara ini sekaligus menjembatani pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan prinsip hak masyarakat adat.

Menurut Monica Kristiani Ndoen, dalam melakukan advokasi terkait RUU ini, AMAN sudah melakukan audiensi ke berbagai pihak terkait, seperti presiden, kementerian hingga DPR. Pada tahun 2014 juga sempat masuk dalam Nawacita Jokowi-JK. Namun tetap saja hingga saat ini RUU Masyarakat Adat masih menjadi prolegnas. (Wawancara, 11/03/2022)

Pada tahun 2018, AMAN bersama 15 organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu perempuan, lingkungan, masyarakat adat dan demokrasi kembali berembuk mengenai substansi dari rancangan undang-undang tersebut. Di tahun yang sama pula keluar Surat Perintah Presiden yang menunjuk 6 kementerian yang mewakili pemerintah dalam membahas rancangan tersebut yaitu Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa/Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Menteri Hukum dan HAM masing-masing sebagai anggota (Catahu AMAN, 2018).

Sempat dilakukan juga rapat kerja dengan enam kementerian tersebut. Namun tetap saja hal itu masih belum disahkan hingga saat ini dan masih menjadi perujangan bagi AMAN dan koalisi. Menurut Monica Kristiani Ndoen dan Tommy Indyan, yang menjadi masalah dalam pengesahan RUU ini adalah bentuk dari *political will* atau komitmen politik pemerintah yang harus ditunjukkan dengan baik untuk masyarakat adat sehingga ego-sektoralisme yang ada pada saat ini bisa diatasi dan dijabatani dengan adanya RUU Masyarakat Adat ini. (Wawancara, Monica Kristiani Ndoen 11/03/2022 dan Tommy Indyan 02/06/2022)

Menjelang penantian kebijakan tersebut disahkan, AMAN sampai saat ini mendorong peraturan-peraturan daerah tentang pengakuan wilayah adat. Hingga tahun 2021 sudah ada 158 produk hukum daerah tentang masyarakat adat, yang terdiri dari 11 Perda Provinsi, 1 Peraturan Gubernur, 57 Peraturan Daerah, 2 Peraturan Bupati dan 87 SK Bupati (Catahu AMAN, 2021).

4.4.1.3. Aktif di Forum Internasional

AMAN sebagai NGO juga tidak hanya aktif dalam forum nasional dalam menyuarakan kondisi masyarakat adat dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat adat di Indonesia, namun juga turut aktif dalam forum internasional. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penguatan solidaritas dengan masyarakat adat yang ada di seluruh dunia. Berbagai keresahan dan kendala di setiap negara hingga mencari solusi bersama atas permasalahan bersama.

Menurut Monica Kristiani Ndoen, AMAN hingga saat ini menggunakan berbagai strategi salah satunya adalah melalui platform internasional sebagai bentuk mengkampanyekan masyarakat adat di Indonesia, untuk mendorong pemerintah Indonesia mempercepat implementasi-implementasi seperti UNDRIP di tingkat nasional. Jadi jalannya paralel, internasional, nasional dan daerah, tidak berdiri sendiri. (Wawancara, 11/03/2022)

Ada tiga ranah internasional khusus untuk masyarakat adat yang AMAN turut aktif di dalamnya yaitu UNFPII, EMRIP dan *Special Rapporteur on Indigenous Population*. Ketiga forum ini merupakan bentuk tindak lanjut PBB terkait UNDRIP, membahas bagaimana kelanjutan UNDRIP di setiap negara masing-masing dan apa saja kendala yang dihadapi (United Nations, t.t).

- **United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII)**

UNPFII atau Forum Permanan PBB untuk Isu-Isu Masyarakat Adat merupakan sebuah badan penasihat tingkat tinggi untuk Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yang menangani isu-isu adat terkait dengan pembangunan ekonomi dan sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan hak asasi manusia. Forum ini sudah ada sejak tahun 2000, tepatnya pada 28 Juli 2000.

Secara lebih spesifik, UNPFII ini bertujuan untuk (United Nations, t.t):

- a. Memberikan saran dan rekomendasi ahli tentang isu-isu adat kepada dewan-dewan, juga mengenai program, dana dan badan-badan PBB melalui ECOSOC.
- b. Meningkatkan kesadaran dan mempromosikan integrasi dan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu adat dalam sistem PBB
- c. Menyiapkan dan menyebarluaskan informasi tentang isu-isu adat
- d. Mempromosikan penghormatan dan penerapan penuh dari ketentuan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan menindaklanjuti keefektifan deklarasi ini (pasal 42 UNDRIP).

Forum ini adalah forum yang secara khusus membicarakan isu-isu tentang masyarakat adat di seluruh dunia yang diadakan setiap tahun. AMAN perwakilan partisipan dari Indonesia selalu turut berpartisipasi mengirimkan delegasi dalam forum ini untuk membicarakan tentang kondisi masyarakat adat di Indonesia dan menyiapkan laporan sesi setiap negara anggota mengenai implementasi UNDRIP di setiap masing-masing negara.

- **Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples (EMRIP)**

EMRIP atau Mekanisme Ahli tentang Hak-Hak Masyarakat Adat merupakan badan tambahan yang didirikan oleh Dewan HAM PBB tahun 2007. Badan ini melakukan studi untuk kemudian memberikan nasihat-nasihat kepada Dewan HAM PBB (*Human Right Council*) mengenai isu-isu adat.

Mekanisme melakukan studi untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dilakukan dengan mengkalifikasi implikasi dari prinsip-prinsip utama masyarakat adat seperti penentuan nasib sendiri dan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC). Juga dengan memeriksa praktik dan tantangan yang baik di berbagai bidang yang berkaitan dengan hak masyarakat adat. Terakhir juga menyarankan langkah-langkah yang dapat diadopsi oleh negara dengan pihak lain di tingkat undang-undang, kebijakan, dan program (OHCHR, t.t).

- **UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples**

Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples merupakan salah satu dari 56 *Special Procedures* dari Dewan HAM PBB. Prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia adalah pakar hak asasi manusia independen dengan mandat untuk melaporkan dan memberi nasihat tentang hak asasi manusia dari perspektif tematik atau spesifik negara (OHCHR, t.t)

Special Rapporteur memiliki mandat untuk mempromosikan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan instrumen hak asasi manusia internasional yang relevan; mengkaji cara dan sarana untuk mengatasi hambatan yang ada terhadap perlindungan penuh dan efektif atas hak-hak Masyarakat Adat; untuk mempromosikan praktik terbaik; mengumpulkan dan bertukar informasi dari semua sumber yang relevan tentang pelanggaran hak asasi manusia Masyarakat Adat; dan merumuskan rekomendasi dan proposal tentang langkah-langkah dan kegiatan untuk mencegah dan memperbaiki pelanggaran hak-hak tersebut (Iwigia, 2020).

Special Rapporteur nantinya akan melaporkan hasil investigasi yang dilakukan pada suatu permasalahan di suatu negara. Laporan tersebut berasal dari berbagai sumber baik dari pemerintah, NGO, INGO, Lembaga HAM, korban kekerasan, akademis dan lain sebagainya. Informasi tersebut secara umum dijadikan sebagai alat dialog dengan pemerintah suatu negara sebelum beralih ke siaran pers atau pernyataan publik lainnya. Siaran pers dan pernyataan diproses oleh Bagian Komunikasi OHCHR dan diposting di situs web OHCHR. Hasil investigasi

dan dialog tersebut menjadi acuan dalam UNPFII sebagai bahan rekomendasi kepada setiap negara (OHCHR, t.t).

Menurut Tommy Indyan di bidang Advokasi AMAN dalam wawancara melalui telepon menyatakan bahwa setiap tahun AMAN rutin berikan laporan-laporan terkait kasus serta kebijakan soal masyarakat adat, respon dari forum-forum internasional sebagai ranah diplomatik yaitu memberikan catatan-catatan rekomendasi terkait kebijakan, salah satunya untuk mengedepankan FPIC (*free, prior, consent and informed*) bagi masyarakat adat. Forum internasional ini juga lahir dari mandat UNDRIP untuk organ-organ dan badan-badan khusus PBB, tertera dalam pasal 41 dan 42. (Wawancara, 02/06/2022)

4.4.2 Peran AMAN sebagai *Partners*

Salah satu peran NGO yang turut dilakukan oleh AMAN dalam mendukung implementasi UNDRIP di Indonesia adalah *Partners*. Peran ini menurut David Lewis merupakan sebuah peran yang berhubungan dengan kerja sama antara NGO dengan berbagai pihak. Baik itu pemerintah, donor atau bahkan sebuah sektor swasta demi mencapai kepentingan NGO tersebut. Kerja sama diharapkan mampu menjangkau perbedaan budaya, kekuatan, sumber daya yang dimiliki dan perbedaan perspektif mereka dalam memandang suatu isu agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud (Lewis 2005). Hal ini juga sebagai bentuk bantuan NGO untuk pemerintah yang tidak bisa menjalankan program kerja atau kebijakannya dengan baik.

Kerja sama ini sebagai bentuk bantuan dari NGO juga untuk pemerintah, agar program pemerintah atau kebijakannya terjalankan dengan baik. Peran AMAN sebagai *Partner* disini sebenarnya tidak secara implisit dikemukakan berdasarkan dan untuk UNDRIP. Namun bentuk kerjasama yang dilakukan dalam mendukung penegakan hak-hak masyarakat adat, dianggap penulis sebagai bentuk dukungan atas implementasi esensi dari UNDRIP itu sendiri.

4.4.2.1 AMAN Menandatangani MoU dengan Komnas HAM

Tahun 2017 AMAN menandatangani MoU dengan Komnas HAM dalam hal mendorong penghormatan dan perlindungan negara terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. MoU ini ditandatangani di Medan bertepatan pada Kongres AMAN yang ke-5, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal AMAN yaitu Abdon Nababan dan Ketua Komnas HAM M. Imdadun Rahmat. Isi dari MoU tersebut adalah menyelenggarakan pertukaran informasi secara berkala; menindaklanjuti temuan Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Adat atas Hutannya yang dilakukan pada 2014-2015; dan akan bekerjasama mengadakan inkuiri khusus untuk masyarakat adat Papua (Komnas HAM, 2017).

Nota kesepahaman antara AMAN dan Komnas HAM ini merupakan kali kedua yang merupakan perpanjangan dari kesepahaman yang pernah dilakukan pada tahun 2009 lalu. Dengan adanya MoU tersebut, kerjasama kedua lembaga dalam mempromosikan dan menegakkan hak-hak masyarakat adat akan bisa lebih efektif dan sinergis.

Komnas HAM, menurut Tommy Indyan, telah menjadi mitra strategis AMAN untuk pelanggaran HAM yang terjadi kepada masyarakat adat. Sama halnya dengan berbagai lembaga lainnya seperti Komnas Perempuan hingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga turut bekerjasama sebagai mitra AMAN terkait pelaporan dan pengaduan kasus masyarakat adat. (Wawancara, 06/02/2022)

4.4.3 Peran AMAN sebagai *Implementer*

Peran AMAN sebagai NGO dalam mendukung hak-hak masyarakat adat di Indonesia yang terakhir adalah *Implementer*. Menurut David Lewis peran NGO sebagai *Implementer* merupakan salah satu cara organisasi dalam memobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini AMAN kepada kelompok masyarakat adat. Pemberian layanan mungkin merupakan peran yang paling dapat diamati secara langsung dan

terlihat ketika NGO berusaha menyediakan barang dan jasa yang diinginkan, dibutuhkan atau tidak tersedia (Lewis, 2005).

Peran yang sering disebut dengan *service delivery* ini memberi layanan dengan pemberian yang sangat luas. Bisa berupa layanan publik yang berkualitas, perawatan kesehatan, bantuan pinjaman, penasihat hukum dan lain sebagainya.

4.4.3.1 Bantuan Penasihat Hukum bagi Masyarakat Adat

Pada bab sebelumnya sudah dikatakan bahwa konflik terkait masyarakat adat masih terus terjadi dari tahun ke tahun. Konflik yang terjadi bermacam-macam, terbanyak adalah soal wilayah, tanah dan sumber daya.

Setiap konflik yang melibatkan kelompok masyarakat adat, AMAN pasti turut membantu. Salah satunya adalah dengan pembentukan sebuah organisasi sayap kanan dalam hal bantuan advokat hukum untuk membantu masyarakat adat mendapatkan keadilan hukum. Namanya adalah PPMAN atau Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara. PPMAN didirikan sejak tahun 2013 dan masih turut aktif hingga saat ini (AMAN, t.t).

Adapun maksud dan tujuan terbentuknya PPMAN dilansir dari website AMAN adalah:

1. Melakukan pembelaan terhadap masyarakat adat di seluruh nusantara dari setiap tindakan yang melanggar hak-hak mereka.
2. Memajukan pengetahuan hukum masyarakat adat melalui tindakan-tindakan pendidikan dan pelatihan
3. Berperan aktif dalam penegakan hukum dan pembentukan hukum serta pembaruan hukum dan perjuangan hak asasi manusia yang peduli pada masyarakat adat.

Anggota PPMAN ini merupakan seorang advokat dan atau seorang ahli hukum yang peduli pada pembelaan dan pemajuan masyarakat adat nusantara yang bersifat perseorang, terbuka dan sukarela. Berdasarkan data Sekretariat Nasional PPMAN, ada 95 kasus yang ditangani dan didampingi sejak Januari 2021 hingga 1 Oktober 2021 oleh pengacara anggota PPMAN (Handayani, 2021). PPMAN juga telah terlibat di dalam berbagai agenda mendorong perubahan hukum dan kebijakan negara termasuk RUU Masyarakat Adat, RUU Pertanahan, maupun mengkritisi berbagai rencana kebijakan negara.

Menurut Tommy Indyan, PPMAN itu isinya justru bagaimana menciptakan *lawyer-lawyer* yang berasal dari komunitas.

“Kalau ada anak-anak adat yang sekolah hukum kemudian berminat jadi pengacara nanti oleh AMAN dan PPMAN dibantu ikut PKPA, ikut ujian Advokat. Tapi kalau sudah jadi, advokat yang tugasnya bela kampung.” (Wawancara, 06/02/2022)

Selain itu, terhadap konflik yang terjadi di masyarakat adat AMAN juga membagikannya di media sosial seperti Instagram, Twitter hingga Website. Hal ini untuk membuat konflik yang terjadi bisa menjadi suatu isu nasional hingga internasional. Tujuannya agar mendapat perhatian dan dukungan dari khalayak ramai terkait apa yang sedang terjadi oleh masyarakat adat di suatu daerah. Dukungan ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam memengaruhi sebuah kebijakan pemerintah terkait masyarakat adat yang sedang berkoflik khususnya dan pada semua kelompok masyarakat adat umumnya.

5. Kesimpulan

UNDRIP merupakan deklarasi yang menaungi masyarakat adat dalam bergerak memperjuangkan hak-haknya. AMAN melakukan berbagai cara untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat ini. Sejak tahun 1999 hingga hari ini, AMAN masih berdiri dengan berbagai kerja-kerja yang dilakukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat adat.

Hal ini menjadi salah satu bentuk inisiatif yang dilakukan dari masyarakat adat atau dari organisasi masyarakat sipil termasuk AMAN. Dalam AD/ART AMAN tertulis bahwa seluruh program kerja yang dilakukan bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adat. Menggunakan teori peran oleh David Lewis sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menghasilkan bahwa AMAN melakukan tiga perannya yaitu *Catalyst*, *Partners* dan *Implementer*.

Sebagai *Catalyst* AMAN melakukan berbagai cara yaitu melalui acara seremonial seperti perayaan UNDRIP dan HIMAS sebagai bentuk kampanye atas hak-hak masyarakat adat dalam isi deklarasi, sekaligus melihat sejauh mana deklarasi tersebut sudah diimplementasikan di Indonesia. Lalu melakukan advokasi disahkannya RUU Masyarakat Adat, yang mana RUU ini ada atas inisiasi dari AMAN dan beberapa koalisi masyarakat sipil lainnya. Sekalipun RUU ini masih belum disahkan sejak 2012 lalu, AMAN masih terus berjuang bersama organisasi masyarakat sipil lainnya. Metode yang dilakukan AMAN untuk mendorong legislasi tersebut sesungguhnya melibatkan lebih dari sekedar lobi atau memberi tekanan tetapi juga dengan membentuk solusi kebijakan yang lebih partisipatif. AMAN juga aktif dalam forum-forum internasional, demi memperluas jejaring dan dukungan terhadap kondisi masyarakat adat yang terjadi di Indonesia.

Dalam perannya sebagai *Partners*, AMAN menjalin kerjasama dalam bentuk MoU atau nota kesepahaman Komnas HAM Republik Indonesia. Dalam hal ini MoU tersebut berisi kerja sama dalam menindaklanjuti inkuiri nasional hak masyarakat adat atas hutannya. Hal ini berkaitan dengan mendorong implementasi UNDRIP, karena penelitian inkuiri akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk berbagai lembaga terutama pemerintah atas pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak masyarakat adat. Sebenarnya, menurut Tommy Indyan, AMAN juga pernah menjalin kerjasama dengan BPN pada tahun 2012 lalu, namun hasil dari kesepakatan yang dibuat tidak terjalankan.

Terakhir dalam perannya sebagai *Implementer*, AMAN berikan jasa bantuan hukum yang disebut PPMAN untuk masyarakat adat yang berkonflik. Sebagaimana hak asasi manusia sebagai warga negara adalah berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, tak terkecuali bagi masyarakat adat. AMAN berusaha melakukan itu sebagai bagian dalam mendorong kesejahteraan masyarakat adat. PPMAN juga membantu AMAN dalam kerja-kerja advokasi AMAN terkait instrumen menyangkut masyarakat adat. PPMAN juga sebagai upaya organisasi untuk mendukung implementasi UNDRIP di Indonesia dengan melalui pengadilan dan hukum.

Peran AMAN menjadi sangat krusial, sebab ia adalah representasi dari masyarakat adat itu sendiri. Kemampuan organisasi ini dalam melakukan perubahan kebijakan bergerak berdasarkan model *bottom-up* atau dengan pendekatan yang berasal dari bawah, dalam hal ini masyarakat adat. Sehingga permasalahan yang terjadi dapat terselsaikan dengan baik melalui kebijakan yang diadvokasikan. Sebagaimana tujuan dari advokasi itu sendiri agar dapat membawa perubahan, memperbaiki situasi, menghadirkan keadilan bagi korban hingga untuk penikmatan terhadap hak-hak asasi masyarakat adat.

Untuk mencapai sebuah implementasi yang baik sebagaimana diinginkan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat, butuh kerja sama semua pihak, perlu memiliki satu pemahaman yang sama untuk mencapai satu tujuan yang sama pula. Sebagai salah satu elemen dalam masyarakat, peran NGO cukup penting dalam berbagai hal. NGO berperan dalam mengembangkan pembangunan dalam suatu masyarakat, berperan dalam membawa perubahan dalam masyarakat dengan cara memberikan pendidikan, membangun kesadaran masyarakat hingga menjadi watchdoc bagi jalannya suatu pemerintahan sehingga NGO bisa saja menjadi pengaruh bagi lahirnya suatu kebijakan baru.

Referensi

Buku:

- Anaya, S. James. (2004). *Indigenous Peoples In International Law*. London: Oxford University Press.
- Haba, John. (2010). *Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 12 No.2. Jakarta.
- Lewis, David. (2005). *The Management of Non-Governmental Development Organizations: An Introduction*. Taylor and Francis E-Library.
- Lewis, David dan Nazneen Kanji. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development Title of Book*. London & New York: Routledge.
- Perwita, Anak Agung Banyu & Yanyan Mochammad Yani. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Dokumen online:

“*Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*”, (2017, 19 Maret), Diakses dari: <https://aman.or.id/files/organization-document/44954AD%20-%20INDO.pdf>

Catatan Akhir Tahun 2018 AMAN: *Senjakala Nawacita dan Masa Depan Masyarakat Adat*. https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/04/CATAHU_18-.pdf diakses pada 15/10/2021

Catatan Akhir Tahun 2019 AMAN: *Menganrungi Badai Investasi*. (<https://www.aman.or.id/index.php/news/read/menganrungi-badai-investasi-catatan-akhir-tahun-2019-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman>) diakses pada 15/10/2021

Catatan Akhir Tahun 2020 AMAN: *Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Covid 19: Agresi Pembangunan dan Krisis Hak Asasi Manusia*. <https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020-AMAN.pdf> diakses pada 15/10/2021

Catatan Akhir Tahun 2021 AMAN: *Tangguh Di Tengah Krisis*. [https://www.aman.or.id/files/organization-document/57108Catatan%20Akhir%20Tahun%20AMAN,%202021%20Fix%20\(1\).pdf](https://www.aman.or.id/files/organization-document/57108Catatan%20Akhir%20Tahun%20AMAN,%202021%20Fix%20(1).pdf) diakses pada 15/10/2021

Inkuiri Nasional Komnas HAM. (2016). *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*.

Komnas HAM. (2016). *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

United Nation Permanent Forum on Indigenous Issues, *Factsheets*, Diakses dari: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf

“*United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples*”, (2007, 13 September), Diakses dari: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Declaration_indigenous_en.pdf

United Nations Declaration on Indigenous People. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf

Website:

Ahmed, S., & Potter, D. M., 2006, "NGOS in International Politics", <https://www.rienner.com/uploads/553a974604891.pdf>

Andriarsi, M. K., (2010, 18 Oktober), "Sebaran Masyarakat Adat", Kata Data, Diakses dari <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>

Dalidjo, N., (2021 13 September), "Merayakan 14 Tahun UNDRIP", AMAN, Diakses dari <https://aman.or.id/news/read/celebrating-14-years-of-un-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples> diakses pada 10/11/2022

Dalidjo, N., (2021, 22 September), "Merawat Kebangsaan Lewat UU Masyarakat Adat", AMAN, Diakses dari: www.aman.or.id/news/read/merawat-kebangsaan-lewat-uu-masyarakat-adat

Handayani, S., (2021, 9 Desember), "Konfernas III PPMAN di Wilayah Adat Osing, Banyuwangi", AMAN, Diakses dari: <https://www.aman.or.id/news/read/konfernas-iii-ppman-di-wilayah-adat-osing-banyuwangi>

"Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS): Perlindungan Warisan Budaya Indonesia", (2017, 30 Agustus), Komnas HAM, diakses dari: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/hari-internasional-masyarakat-adat-sedunia-himas-pelindungan-warisan-budaya-indonesia/>

Infokom PB AMAN, (2020, 14 September), "13 Tahun UNDRIP, Hilmar Farid: Buah dari Perjuangan Masyarakat Adat", AMAN, Diakses dari: <https://aman.or.id/news/read/13-tahun-undrip-hilmar-farid-buah-dari-perjuangan-masyarakat-adat>

"International Day of the World's Indigenous Peoples", Diakses dari: <https://www.unesco.org/en/days/indigenous-people>

"Komnas HAM Tanda Tangan MoU dengan AMAN", (2017, Maret 20), Komnas HAM, Diakses dari: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/3/20/296/komnas-ham-tandatangani-mou-dengan-aman.html>

Wadel, P., (2019, 22 September), "Perkebunan Kepala Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia", Human Right watch, Diakses dari: <https://www.hrw.org/id/report/2019/09/22/333509>

Widiyanto, U., (2017, 9 Agustus), "AMAN: Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Jalan di Tempat", Tempo.co, Diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/898511/aman-perlindungan-hukum-bagi-masyarakat-adat-jalan-di-tempat>

Wulandari, V. A., (2020, 17 September), "30 Koalisi CSO dan Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat", Econusa, Diakses dari: <https://econusa.id/id/ecoblog/30-koalisi-cso-dan-masyarakat-sipil-kawal-ruu-masyarakat-adat/>

Vania, H. F., (2021, 03 Juni), "Hutan Indonesia Berkurang 2,1 Hektar Sepanjang 2015-2020", Kata Data, Diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/hutan-indonesia-berkurang-21-hektar-sepanjang-2015-2020>